



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dede Anggi Setiawan Alias Enggi Bin Sugiyanto Alias Sudioanto;**
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 8 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kelang Rt.02 Rw.02, Desa Kelang Depok, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan terakhir : SMK;

Terdakwa Dede Anggi Setiawan Alias Enggi Bin Sugiyanto Alias Sudioanto ditangkap pada tanggal **11 Desember 2019** dan Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. **Penyidik** sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
2. **Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum** sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;
4. **Hakim Pengadilan Negeri** sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
5. **Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri** sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama ABAS FATUROCHMAN, SHI. dan EDY HERMANTO, SH., M.Kn. keduanya Advokat / Pengacara yang beralamat kantor di Rt.016 Rw.003 Desa Muncang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 31 Januari 2020 Nomor : 14/SK/2020/PN Pml. ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pml tanggal 22 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pml tanggal 22 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE ANGGI SETIAWAN Alias ENGGI Bin SUGIYANTO Alias SUDIANTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan", dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDE ANGGI SETIAWAN Alias ENGGI Bin SUGIYANTO Alias SUDIANTO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flasdisk berisi 2 (dua) video rekaman konten asusila yang telah disebarakan melalui transaksi elektronik pesan WhatsApp dan gambar screenshot/ tangkapan layar yang memuat gambar asusila dan pengancaman dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy warna putih dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5s dikembalikan kepada ALIF APRILIA ALISIS;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa DEDE ANGGI SETIAWAN Alias ENGGI Bin SUGIYANTO Alias SUDIANTO, berlaku sopan selama persidangan,

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan tidak berbelit-belit sehingga melancarkan jalannya persidangan;

2. Bahwa Terdakwa DEDE ANGGI SETIAWAN Alias ENGGI Bin SUGIYANTO Alias SUDIANTO telah menderita selama menghadapi perkara ini dan namanya tercemar;
3. Bahwa Terdakwa DEDE ANGGI SETIAWAN Alias ENGGI Bin SUGIYANTO Alias SUDIANTO tidak pernah dihukum;
4. Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan merasa bersalah serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
5. Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban dan Korban (ALIF APRILIA ALISIS) telah terjadi perdamaian di dalam persidangan dihadapan majelis hakim dan juga dituangkan dalam Surat pernyataan yang dibuat oleh Rasito selaku orang tua Alif Aprilia Alisis;
6. Bahwa Terdakwa masih muda, sehingga Terdakwa masih mempunyai masa depan untuk memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair :

----- Bahwa Terdakwa DEDE ANGGI SETIAWAN Alias ENGGI Bin SUGIYANTO Alias SUDIANTO, pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekitar Jam 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Rumah Sdr. ALIF APRILIA ALISIS Binti RASITO DI Dusun Legenuk Rt. 07 Rw. 08 Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang Pengadilan Negeri Pemalang, dengan sengaja dan tanpa tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa (DEDE ANGGI SETIAWAN Alias ENGGI Bin SUGIYANTO Alias SUDIANTO) berpacaran dengan Saksi ALIF APRILIA ALISIS, dimana keduanya saat berpacaran menjalin hubungan layaknya suami istri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Saksi ALIF APRILIA ALISIS sedang melakukan oral seks terhadap alat kelamin Terdakwa dan pada saat Terdakwa meremas remas payudara ALIF APRILIA ALISIS, Terdakwa merekam atau membuat video perbuatan tersebut yang selanjutnya video konten asusila tersebut dikirimkan kepada Saksi RASITO selaku orang tua dari Saksi ALIF APRILIA ALISIS dan dikirimkan juga kepada Saksi DEVI SANDRA Alias SANDRA selaku teman dari Saksi ALIF APRILIA ALISIS, kemudian percakapan whatsapp Terdakwa yang dikirimkan kepada Saksi RASITO discreenshoot oleh Terdakwa dan selanjutnya gambar screenshoot tersebut disampaikan atau dikirimkan kepada Saksi SALSA NABILA dan SILVIANA RIZKI;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa kecewa kepada Saksi ALIF AFRILIA ALISIS yang memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa dan juga karena hubungan tersebut tidak disetujui oleh RASITO selaku orang tua Saksi ALIF APRILIA ALISIS;

Bahwa Terdakwa juga melakukan ancaman terhadap Saksi ALIF APRILIA ALISIS dan SILVIANA RIZKI bahwa akan mengirimkan video konten asusila Saksi ALIF APRILIA RIZKI ke Universitas FE UNISULA Semarang tempat Saksi ALIF APRILIA ALISIS menjadi mahasiswi dan Terdakwa melakukan pengancaman akan menyantet Saksi ALIF APRILIA ALISIS;

Bahwa Terdakwa mengirimkan video konten asusila Saksi ALIF APRILIA ALISIS tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekitar Jam 21.00 Wib kepada Saksi DEVI SANDRA Alias SANDRA berupa video Saksi ALIF APRILIA ALISIS sedang diremas-remas payudaranya oleh Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekitar Jam 20.00 Wib Terdakwa mengirimkan 2 (dua) video Saksi ALIF APRILIA ALISIS yang sedang diremas-remas payudaranya dan sedang melakukan oral seks terhadap alat kelamin Terdakwa kepada Saksi RASITO selaku orang tua Saksi ALIF APRILIA ALISIS;

Bahwa Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada Saksi RASITO dan Saksi DEVI SANDRA Alias SANDRA dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY warna hitam putih milik Terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan video asusila tersebut dengan cara Terdakwa merekam sendiri menggunakan handphone merk OPPO A5s warna hitam milik Saksi ALIF APRILIA ALISIS, yang selanjutnya setelah merekam, hasil rekaman video asusila tersebut dikirim ke handphone milik Terdakwa yang selanjutnya hasil rekaman yang ada dihandphone milik Saksi ALIF APRILIA ALISIS dihapus oleh Terdakwa;



Bahwa Terdakwa membuat video atau merekam perbuatan asusila tersebut pada sekitar bulan November 2019 Wib di rumah kos Saksi ALIF APRILIA ALISIS di Genuk Indah Desa Gebangsari Kota Semarang;

Bahwa Terdakwa DEDE ANGGI SETIAWAN Alias ENGGI Bin SUGIYANTO Alias SUDIANTO di tangkap oleh petugas Kepolisian Polres Pemalang pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar Jam 13.00 Wib di kamar nomor 106 Hotel GM IN di Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronika.**

Subsidiar :

----- Bahwa Terdakwa DEDE ANGGI SETIAWAN Alias ENGGI Bin SUGIYANTO Alias SUDIANTO, pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekitar Jam 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Rumah Sdr. ALIF APRILIA ALISIS Binti RASITO DI Dusun Legenuk Rt. 07 Rw. 08 Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang Pengadilan Negeri Pemalang, dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronika dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya Terdakwa (DEDE ANGGI SETIAWAN Alias ENGGI Bin SUGIYANTO Alias SUDIANTO) berpacaran dengan Saksi ALIF APRILIA ALISIS, dimana keduanya saat berpacaran menjalin hubungan layaknya suami istri dan pada saat Saksi ALIF APRILIA ALISIS sedang melakukan oral seks terhadap alat kelamin Terdakwa dan pada saat Terdakwa meremas remas payudara ALIF APRILIA ALISIS, Terdakwa merekam atau membuat video perbuatan tersebut yang selanjutnya video konten asusila tersebut dikirimkan kepada Saksi RASITO selaku orang tua dari Saksi ALIF APRILIA ALISIS dan dikirimkan juga kepada Saksi DEVI SANDRA Alias SANDRA selaku teman dari Saksi ALIF APRILIA ALISIS, dimana percakapan whatsapp Terdakwa yang dikirimkan kepada Saksi RASITO discreenshoot oleh Terdakwa yang kemudian gambar screenshoot tersebut disampaikan atau dikirimkan kepada Saksi SALSA NABILA dan SILVIANA RIZKI;



Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa kecewa kepada Saksi ALIF AFRILIA ALISIS yang memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa dan karena hubungan tersebut tidak disetujui oleh RASITO selaku orang tua Saksi ALIF APRILIA ALISIS;

Bahwa Terdakwa juga melakukan ancaman terhadap Saksi ALIF APRILIA ALISIS dan SILVIANA RIZKI bahwa akan mengirimkan video berkonten asusila Saksi ALIF APRILIA RIZKI ke Universitas FE UNISULA Semarang tempat Saksi ALIF APRILIA ALISIS menjadi mahasiswi dan Terdakwa melakukan pengancaman akan menyangkut Saksi ALIF APRILIA ALISIS;

Bahwa Terdakwa mengirimkan video berkonten asusila Saksi ALIF APRILIA ALISIS tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekitar Jam 21.00 Wib kepada Saksi DEVI SANDRA Alias SANDRA berupa video Saksi ALIF APRILIA ALISIS sedang diremas-remas payudaranya oleh Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekitar Jam 20.00 Wib Terdakwa mengirimkan 2 (dua) video Saksi ALIF APRILIA ALISIS yang sedang diremas-remas payudaranya dan sedang melakukan oral seks terhadap alat kelamin Terdakwa kepada Saksi RASITO selaku orang tua Saksi ALIF APRILIA ALISIS;

Bahwa Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada Saksi RASITO dan Saksi DEVI SANDRA Alias SANDRA dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY warna hitam putih milik Terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan video asusila tersebut dengan cara Terdakwa merekam sendiri menggunakan handphone merk OPPO A5s warna hitam milik Saksi ALIF APRILIA ALISIS, yang selanjutnya setelah merekam, hasil rekaman video asusila tersebut dikirim ke handphone milik Terdakwa yang selanjutnya hasil rekaman yang ada dihandphone milik Saksi ALIF APRILIA ALISIS dihapus oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa membuat video atau merekam perbuatan asusila tersebut pada sekitar bulan November 2019 Wib di rumah kos Saksi ALIF APRILIA ALISIS di Genuk Indah Desa Gebangsari Kota Semarang;

Bahwa Terdakwa DEDE ANGGI SETIAWAN Alias ENGGI Bin SUGIYANTO Alias SUDIANTO di tangkap oleh petugas Kepolisian Polres Pemalang pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar Jam 14.00 Wib di kamar nomor 106 Hotel GM IN di Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Â tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik.**



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALIF APRILIA ALISIS binti RASITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena bapak Saksi telah mengadukan terdakwa ke pihak Kepolisian karena terdakwa telah menyebarkan video asusila yang Saksi alami kepada bapak Saksi dan teman-teman Saksi;
- Bahwa Video yang disebarkan terdakwa adalah video asusila, dalam video tersebut payudara Saksi sedang diremas-remas oleh terdakwa sedangkan Saksi sedang melakukan oral seks dengan terdakwa;
- Bahwa Pada waktu itu kami sedang melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Yang merekam video tersebut adalah terdakwa dengan menggunakan handphone milik Saksi dan setelah itu video tersebut dikirim atau dipindah ke handphone milik terdakwa sedangkan video yang ada dihandphone Saksi dihapus oleh terdakwa;
- Bahwa Setahu Saksi video tersebut dibuat dikamar kos Saksi yang terletak di Perumahan Genuk Indah Desa Gebangsari Semarang;
- Bahwa Video tersebut dibuat pada hari kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira jam 13.00 dikamar kos Saksi yang terletak di Perumahan Genuk Indah Desa Gebangsari Semarang;
- Bahwa Saksi mengira terdakwa hanya mengecek isi handphone Saksi sehingga pada waktu itu Saksi tidak merasa curiga pada waktu terdakwa memegang handphone milik Saksi;
- Bahwa Setahu Saksi video tersebut telah dikirim terdakwa ke bapak Saksi Rasito, teman Saksi Salsa Nabila, Devi Sandra dan Silviana melalui whatsapp dan screenshot;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengirim video tersebut kepada Salsa Nabila;
- Bahwa Selain video terdakwa juga mengirim berupa ancaman katanya kalau Saksi sampai memutuskan hubungan pacaran dengan terdakwa maka video asusila tersebut akan dikirim dan disebar ke Fakultas Ekonomi Unisula tapi pada kenyataannya ancaman tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pertama kali tahu kalau ternyata pada waktu kami berhubungan badan telah direkam dengan video oleh terdakwa dari Salsa Nabila, pada waktu itu Salsa mengirimkannya lewat whatsapp dan screenshot ke handphone Saksi setelah itu Saksi juga diberitahu oleh bapak Saksi tentang video tersebut;
- Bahwa Saksi lupa kapan Terdakwa mengirim video tersebut kepada bapak saksi;
- Bahwa Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa sudah sekitar 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Saksi pertama kali saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa pada hari Sabtu tanggalnya lupa tapi seingat Saksi dibulan Agustus 2018 di tempat tidur diruang tengah rumahnya terdakwa di Desa Kelang Depok Kecamatan Bodeh kabupaten Pemalang;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa yang pertama kali kami lakukan karena kami melakukannya suka sama suka;
- Bahwa sebelumnya terdakwa memang pernah ngomong ke Saksi kalau sampai Saksi memutuskan hubungan pacaran dengan terdakwa maka dia akan menyebar video asusila tersebut ke oarng tua Saksi, teman-teman Saksi dan tempat dimana Saksi kuliah tapi pada waktu itu Saksi tidak menghiraukan ancaman tersebut sehingga Saksi tetap memutuskan hubungan pacaran dengan terdakwa dan akhirnya ternyata benar terdakwa menyebar dan mengirim video asusila tersebut ke bapak Saksi dan teman-teman Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan handphone tersebut, karena handphone OPPO tersebut milik Saksi sedangkan handphone SAMSUNG GALAXY itu milik terdakwa;
- Bahwa Pada waktu terdakwa merekam video tersebut dengan menggunakan handphone milik Saksi lalu video tersebut dikirimkan ke handphone terdakwa dan video yang ada dihandphone Saksi dihapus oleh terdakwa;
- Bahwa Pada waktu itu Saksi tidak tahu kalau pada waktu melakukan hubungan tersebut terdakwa merekamnya dengan menggunakan handphone Saksi karena Saksi kira pada waktu itu terdakwa sedang memeriksa isi handphone Saksi, jadi Saksi tidak tahu kalau pada waktu itu terdakwa merekam;
- Bahwa Biasanya kami melakukan hubungan badan dikamar kos Saksi atau dikamar kos teman terdakwa yang terletak di Jalan Kelud Semarang tapi kadang kami juga melakukan dihotel;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dari teman Saksi, jadi awalnya terdakwa hanya teman main Saksi tapi lama kelamaan Saksi suka dengan dia sehingga pada waktu terdakwa bilang suka dengan Saksi menerimanya dan akhirnya kami pacaran;
- Bahwa Tiap kali akan ketemu Saksilah yang mendatangi rumah terdakwa karena Saksi mencintainya sedangkan orang tua Saksi tidak setuju kalau Saksi berpacaran dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengirim video tersebut ke bapak karena terdakwa tidak mau diputus oleh Saksi dan Saksi juga tidak boleh kuliah lagi, selain itu ternyata terdakwa orangnya juga kasar, dia sering memukul dan menarik-narik tangan Saksi kalau Saksi sedang ngobrol dengan teman laki-laki Saksi;
- Bahwa Kalau terdakwa sedang kesal dan marah-marrah saksi sudah berusaha menenangkannya tapi pada kenyataannya terdakwa tetap tidak mau dan tetap berlaku kasar pada Saksi;
- Bahwa Awalnya terdakwa itu orangnya baik sehingga Saksi mau pacaran dengan dia tapi lama kelamaan dia sering berbuat kasar pada Saksi, misalnya kalau dia marah sering menarik-narik tangan Saksi bahkan terdakwa juga pernah memukul Saksi;
- Bahwa Yang pertama kali memutuskan hubungan pacaran adalah Saksi tapi terdakwa tidak mau putus;
- Bahwa Saksi mutusnya ngomong secara langsung ke terdakwa;
- Bahwa Tiap kali melakukan hubungan badan tidak ada paksaan ataupun tekanan dari terdakwa karena kami melakukannya suka sama suka;
- Bahwa Saksi melakukan hubungan badan dengan terdakwa sudah sekitar 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Setahu Saksi video tersebut disebar terdakwa ke 4 (empat) orang, yaitu : bapak, Salsa Nabila, Devi Sandra dan Silviana;
- Bahwa Video tersebut sekarang sudah dihapus;
- Bahwa Saksi memang dilarang pacaran dengan terdakwa alasannya bapak karena terdakwa tidak bekerja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. RASITO bin SANANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan tersebut sudah benar;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena Saksi telah mengadukan terdakwa ke pihak Kepolisian karena terdakwa telah menyebarkan video asusila yang dilakukan oleh anak Saksi dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu kalau video tersebut disebar oleh terdakwa karena Saksi juga dikirim video tersebut dan terdakwa juga bilang kalau video tersebut disebar ke teman-teman anak Saksi;
- Bahwa Saksi menerima kiriman video tersebut dari terdakwa melalui whatsapp dari nomor handphonenya terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima kiriman video tersebut pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira jam 21.30 WIB pada waktu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang terletak di Dusun Legenuk Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena dia pacar anak Saksi, saksi Alif;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu tapi setelah Saksi tanyakan pada anak Saksi katanya terdakwa tidak mau kalau diputus oleh Alif;
- Bahwa Video yang dikirim terdakwa pada Saksi adalah video asusila, dalam video tersebut payudara anak Saksi Alif sedang diremas-remas oleh terdakwa sedangkan anak Saksi Alif sedang melakukan oral seks dengan terdakwa.
- Bahwa Pada waktu itu sepertinya mereka berdua sedang melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Kata anak Saksi Alif yang merekam video tersebut adalah terdakwa dengan menggunakan handphone milik anak Saksi dan setelah itu video tersebut dikirim atau dipindah ke handphone milik terdakwa sedangkan video yang ada di handphone anak Saksi dihapus oleh terdakwa;
- Bahwa Kata anak Saksi video tersebut dibuat di kamar kos anak Saksi yang terletak di Perumahan Genuk Indah Desa Gebangsari Semarang;
- Bahwa Menurut keterangan dari anak Saksi video tersebut dibuat pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira jam 13.00 di kamar kos anak Saksi yang terletak di Perumahan Genuk Indah Desa Gebangsari Semarang;
- Bahwa Setahu Saksi video tersebut telah dikirim terdakwa ke Saksi dan teman anak Saksi yaitu : Salsa Nabila, Devi Sandra dan Silviana melalui whatsapp dan screenshot;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengirim video tersebut kepada Salsa Nabila;
- Bahwa Setelah mendapat kiriman video tersebut selanjutnya Saksi menghubungi anak Saksi dan menanyakan kebenaran dari video tersebut, setelah Saksi kirim video tersebut ke anak Saksi dia langsung menangis sehingga Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pertama kali tahu kalau ternyata video tersebut disebar juga ke teman-teman anak Saksi ya dari anak Saksi Alif katanya video tersebut sudah dikirim ke Salsa Nabila, Devi Sandra dan Silviana melalui whatsapp dan screenshot;
- Bahwa orang tua terdakwa pernah datang ke rumah Saksi untuk minta maaf atas kejadian ini dan Saksi juga sudah memaafkannya tapi Saksi bilang pada mereka kalau proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa Saksi mau menerima permintaan maaf dari terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. SALSA NABILA binti DASUKI dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena Saksi telah mendapat kiriman screensoot video asusila dari terdakwa dan ancaman kalau video tersebut tidak Saksi kirim ke orang tua saksi Alif maka video tersebut akan dikirim ke Fakultas Ekonomi Unisula tempat dimana saksi Alif kuliah;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu tapi setelah Saksi tanyakan pada saksi Alif katanya terdakwa tidak mau kalau diputus oleh saksi Alif;
- Bahwa Video yang dikirim terdakwa pada Saksi adalah video asusila, dalam video tersebut payudara saksi Alif sedang diremas-remas oleh terdakwa sedangkan saksi Alif sedang melakukan oral seks dengan terdakwa;
- Bahwa Pada waktu itu sepertinya mereka berdua sedang melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Kata saksi Alif yang merekam video tersebut adalah terdakwa dengan menggunakan handphone milik saksi Alif dan setelah itu video tersebut dikirim atau dipindah ke handphone milik terdakwa sedangkan video yang ada dihandphone saksi Alif dihapus oleh terdakwa;
- Bahwa Kata saksi Alif video tersebut dibuat dikamar kos saksi Alif yang terletak di Perumahan Genuk Indah Desa Gebangsari Semarang;
- Bahwa Menurut keterangan dari saksi Alif video tersebut dibuat pada hari kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira jam 13.00 dikamar kos saksi Alif yang terletak di Perumahan Genuk Indah Desa Gebangsari Semarang;
- Bahwa Setahu Saksi video tersebut telah dikirim terdakwa ke Saksi dan orang tua saksi Alif serta ke Devi Sandra dan Silviana melalui whatsapp dan screenshot;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengirim video tersebut kepada Silviana Riska;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah mendapat kiriman video tersebut selanjutnya Saksi menghubungi saksi Alif dan menanyakan kebenaran dari video tersebut, setelah Saksi kirim video tersebut ke saksi Alif dia langsung menangis dan kaget;
- Bahwa Selain video tersebut terdakwa juga mengirim ancaman kalau video tersebut tidak dikirim ke orang tuanya saksi Alif maka terdakwa akan menyebarkan video tersebut ke teman-teman Saksi dan ke Fakultas Ekonomi Unisula;
- Bahwa Tujuan terdakwa mengirim video tersebut kepada Saksi agar orang tua saksi Alif mengetahuinya dan saksi Alif dikeluarkan dari kampus Unisula;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Polisi sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar jam 14.00 Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Kepolisian di kamar Nomor 106 Hotel GM In Comal Pemalang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian karena Terdakwa telah mengirim video asusila yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Alif pada orang lain melalui whatsapp;
- Bahwa Pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Alif berpacaran sejak 08 Agustus 2018;
- Bahwa Video yang Terdakwa sebarkan adalah video asusila, dalam video tersebut payudara saksi Alif sedang Terdakwa remas-remas sedangkan yang satunya lagi adalah video saksi Alif sedang melakukan oral seks;
- Bahwa Pada waktu itu kami sedang melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Yang merekam video tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan handphone milik saksi Alif dan setelah itu video tersebut dikirim atau Terdakwa pindah ke handphone milik Terdakwa sedangkan video yang ada dihandphone saksi Alif Terdakwa hapus;
- Bahwa Video tersebut Terdakwa buat di kamar kos saksi Alif yang terletak di Perumahan Genuk Indah Desa Gebangsari Semarang;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Video tersebut Terdakwa buat pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira jam 13.00 dikamar kos saksi Alif yang terletak di Perumahan Genuk Indah Desa Gebangsari Semarang;
- Bahwa saksi Alif mengira Terdakwa hanya mengecek isi handphone saksi Alif sehingga pada waktu itu saksi Alif tidak merasa curiga pada waktu Terdakwa memegang handphone miliknya;
- Bahwa video tersebut disebar dan telah Terdakwa kirim ke bapaknya saksi Alif, teman Terdakwa Salsa Nabila, Devi Sandra dan Silviana melalui whatsApp dan screenshot;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengirim video tersebut teman-teman saksi Alif agar mereka melaporkan apa yang sudah Terdakwa lakukan bersama saksi Alif tersebut ke orang tua saksi Alif tapi pada kenyataannya teman-temannya saksi Alif tidak ada yang berani melaporkannya sehingga Terdakwa juga mengirimkan video tersebut ke bapaknya saksi Alif;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan video tersebut karena Terdakwa tidak mau diputus oleh saksi Alif;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Alif melakukan hubungan badan layaknya suami istri sudah sekitar 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Kami biasanya melakukan hubungan badan layaknya suami istri dikamar kos saksi Alif di Perumahan Genuk Indah Semarang, dikamar kos teman Terdakwa di Jl. Kelud Semarang dan di Hotel GM In Comal Pemalang;
- Bahwa Pertama kali kami melakukan hubungan badan diruang tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa kami melakukannya berdasarkan suka sama suka;
- Bahwa Terdakwa mengirim video tersebut ke bapaknya Alif pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekitar jam 21.30 WIB;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengrim video tersebut ke orang tua saksi Alif agar mereka tahu kalau sebenarnya Terdakwa dengan saksi Alif sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga Terdakwa berharap bisa dinikahkan dengan saksi Alif;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan handphone tersebut, karena handphone OPPO tersebut milik saksi Alif sedangkan handphone SAMSUNG GALAXY itu milik Terdakwa;
- Bahwa tiap kali Terdakwa main ke rumah saksi Alif orang tuanya selalu masuk kedalam rumah, sehingga tiap kali kami mau jalan selalu saksi Alif yang datang menemui Terdakwa dirumah;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengirim video tersebut ke bapak dan teman-teman saksi Alif dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tertangkap di Hotel GM In Comal, pada waktu itu sebelumnya Terdakwa menerima pesan dari saksi Alif yang mengatakan kalau ingin bertemu dengan Terdakwa di hotel tersebut sehingga Terdakwa datang kesana tapi sesampainya disana Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas dari Kepolisian, Terdakwa dijebak oleh saksi Alif;
- Bahwa Terdakwa merekam video tersebut di kamar kos saksi Alif yang terletak di Perumahan Genuk Indah Desa Gebangsari Semarang;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tahu kalau saksi Alif berhubungan dengan teman laki-lakinya sehingga Terdakwa cemburu dan akhirnya dia Terdakwa pukul;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membuat video tersebut tidak untuk apa-apa hanya saja kalau sampai saksi Alif memutus hubungan maka video tersebut akan Terdakwa kirim ke orang tuanya dan Terdakwa sebar ke keteman-temannya;
- Bahwa Terdakwa mengirim video tersebut ke bapak saksi Alif karena Terdakwa merasa sakit hati telah diputusin oleh saksi Alif;
- Bahwa Terdakwa cinta dengan saksi Alif sehingga video tersebut tidak Terdakwa sebar ke media sosial;
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan **Saksi yang meringankan (a de charge)** sebagai berikut:

- **SANDI ARIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak kecil karena kami masih ada hubungan keluarga jadi kami sering main bersama sejak kecil;
 - Bahwa Setahu Saksi terdakwa belum menikah karena sampai sekarang setahu Saksi dia masih berpacaran dengan saksi Alif;
 - Bahwa Saksi memang kenal dengan saksi Alif karena kami juga sering main dan pergi bersama;
 - Bahwa Tiap kali kami akan pergi bersama pasti saksi Alif yang datang ke rumah terdakwa karena setahu Saksi saksi Alif sering datang dan menemui terdakwa di rumah terdakwa lalu biasanya mereka pergi dan jalan bareng;
 - Bahwa Setahu Saksi saksi Alif sering ngajak jalan terdakwa;
 - Bahwa Setahu Saksi terdakwa itu orang baik, ibadah dan ngajinya juga rajin;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pml



- Bahwa Saksi tahu karena Saksi sering main dengan terdakwa dan lagi rumah kami kan berdekatan jadi Saksi tahu dan kenal juga dengan teman-teman terdakwa;
- Bahwa dulunya terdakwa pernah bekerja di Alfamaret dan di Plafon;
- Bahwa Setahu Saksi pacar terakhir terdakwa adalah saksi Alif;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya terdakwa sampai diajukan kepersidangan ini karena sejak Saksi menikah Saksi pindah ke Jakarta;
- Bahwa Saksi baru pulang ke Pemalang satu minggu ini jadi Saksi belum sempat bertemu dengan teman-teman;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Flasdisk berisi 2 (dua) video rekaman konten asusila yang telah disebarluaskan melalui transaksi elektronika pesan WhatsApp dan gambar screenshot/ tangkapan layar yang memuat gambar asusila dan pengancaman
2. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy warna putih;
3. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5s dikembalikan kepada ALIF APRILIA ALISIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa awalnya Terdakwa (DEDE ANGGI SETIAWAN Alias ENGGI Bin SUGIYANTO Alias SUDIANTO) berpacaran dengan Saksi ALIF APRILIA ALISIS, dimana keduanya saat berpacaran menjalin hubungan layaknya suami istri dan pada saat Saksi ALIF APRILIA ALISIS sedang melakukan oral seks terhadap alat kelamin Terdakwa dan pada saat Terdakwa meremas remas payudara ALIF APRILIA ALISIS, Terdakwa merekam atau membuat video perbuatan tersebut yang selanjutnya video konten asusila tersebut dikirimkan kepada Saksi RASITO selaku orang tua dari Saksi ALIF APRILIA ALISIS dan dikirimkan juga kepada Saksi DEVI SANDRA Alias SANDRA selaku teman dari Saksi ALIF APRILIA ALISIS, kemudian percakapan whatsapp Terdakwa yang dikirimkan kepada Saksi RASITO discreenshot oleh Terdakwa dan selanjutnya gambar screenshot tersebut disampaikan atau dikirimkan kepada Saksi SALSA NABILA dan SILVIANA RIZKI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa kecewa kepada Saksi ALIF AFRILIA ALISIS yang memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa dan juga karena hubungan tersebut tidak disetujui oleh RASITO selaku orang tua Saksi ALIF APRILIA ALISIS;
- 3) Bahwa Terdakwa juga melakukan ancaman terhadap Saksi ALIF APRILIA ALISIS dan SILVIANA RIZKI bahwa akan mengirimkan video konten asusila Saksi ALIF APRILIA RIZKI ke Universitas FE UNISULA Semarang tempat Saksi ALIF APRILIA ALISIS menjadi mahasiswi dan Terdakwa melakukan pengancaman akan menyantet Saksi ALIF APRILIA ALISIS;
- 4) Bahwa Terdakwa mengirimkan video konten asusila Saksi ALIF APRILIA ALISIS tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekitar Jam 21.00 Wib kepada Saksi DEVI SANDRA Alias SANDRA berupa video Saksi ALIF APRILIA ALISIS sedang diremas-remas payudaranya oleh Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekitar Jam 20.00 Wib Terdakwa mengirimkan 2 (dua) video Saksi ALIF APRILIA ALISIS yang sedang diremas-remas payudaranya dan sedang melakukan oral seks terhadap alat kelamin Terdakwa kepada Saksi RASITO selaku orang tua Saksi ALIF APRILIA ALISIS;
- 5) Bahwa Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada Saksi RASITO dan Saksi DEVI SANDRA Alias SANDRA dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY warna hitam putih milik Terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan video asusila tersebut dengan cara Terdakwa merekam sendiri menggunakan handphone merk OPPO A5s warna hitam milik Saksi ALIF APRILIA ALISIS, yang selanjutnya setelah merekam, hasil rekaman video asusila tersebut dikirim ke handphone milik Terdakwa yang selanjutnya hasil rekaman yang ada dihandphone milik Saksi ALIF APRILIA ALISIS dihapus oleh Terdakwa;
- 6) Bahwa Terdakwa membuat video atau merekam perbuatan asusila tersebut pada sekitar bulan November 2019 Wib di rumah kos Saksi ALIF APRILIA ALISIS di Genuk Indah Desa Gebangsari Kota Semarang;
- 7) Bahwa Terdakwa DEDE ANGGI SETIAWAN Alias ENGGI Bin SUGIYANTO Alias SUDIANTO di tangkap oleh petugas Kepolisian Polres Pemalang pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar Jam 13.00 Wib di kamar nomor 106 Hotel GM IN di Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan **dakwaan primer** sebagaimana diatur dalam **Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **“Setiap orang”** disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku (*dader*) dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu **DEDE ANGGI SETIAWAN Alias ENGGI Bin SUGIYANTO Alias SUDIANTO**, dimana terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut diatas, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang satu sama lain saling berkaitan dan berkesesuaian, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud “barangsiapa” dalam perkara ini adalah **Terdakwa DEDE ANGGI SETIAWAN Alias ENGGI Bin SUGIYANTO Alias SUDIANTO**, sehingga dengan demikian unsur **“Setiap orang”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa;

Ad. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak memberikan definisi/pengertian apa yang dimaksud “dengan sengaja”, namun petunjuk untuk mengetahui arti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kesengajaan” dapat dilihat dari MvT (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) apa yang dilakukan ;

Menimbang, Bahwa menurut teori kehendak (*wilstheorie*) yaitu inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-undang, dan menurut teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings-theorie*) bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. Orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya membayangkannya, dengan kata lain teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Terhadap kedua teori tersebut dapat diambil persamaan bahwa kedua teori tersebut mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat ;

Menimbang, Bahwa di samping itu, karena “dengan sengaja” tersebut merupakan unsur subjektif, yang dengan demikian merupakan sikap batin dari pelaku itu sendiri, maka terhadap hal itu dapat ditilik dari tindakan-tindakan konkrit yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak berarti tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan dari seseorang atau suatu badan yang berhak mengeluarkan ijin;

Menimbang, bahwa Menurut Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan :

- **Mendistribusikan** adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
- **Mentransmisikan** adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
- **Membuat dapat diakses** adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan :

Angka 1 Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pml



gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Angka 2

Transaksi Elektronika adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronika lainnya..

Angka 4

Dokumen Elektronika adalah setiap Informasi Elektronika yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikan atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, terungkap fakta fakta hukum di persidangan yaitu :

- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa saat mengirimkan video konten asusila Saksi ALIF APRILIA ALISIS yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekitar Jam 21.00 Wib Terdakwa mengirimkan video konten asusila Saksi ALIF APRILIA ALISIS yang sedang diremas remas payudaranya oleh Terdakwa kepada Sdri SANDRA, kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekitar Jam 20.00 Wib Terdakwa mengirimkan 2 (dua) video asusila Saksi ALIF APRILIA ALISIS yang sedang diremas remas payudaranya dan sedang melakukan oral seks kepada Saksi RASITO selaku orang tua Saksi ALIF APRILIA ALISIS;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada Saksi RASITO dan Saksi SANDRA dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY warna hitam putih milik Terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan video asusila tersebut dengan cara Terdakwa merekam sendiri menggunakan handphone merk OPPO A5s warna hitam milik Saksi ALIF APRILIA ALISIS, yang selanjutnya setelah merekam, hasil rekaman video asusila tersebut dikirim ke handphone milik Terdakwa yang selanjutnya hasil



rekaman yang ada di handphone milik Saksi ALIF APRILIA ALISIS dihapus oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan asusila dengan Saksi ALIF APRILIA ALISIS tersebut dilakukan pada sekitar bulan November 2019 Jam 16.00 Wib di rumah kos Saksi ALIF APRILIA ALISIS yang ada di Genuk Indah Semarang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa kecewa kepada Saksi ALIF AFRILIA ALISIS yang memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan tersebut maka menurut Majelis Hakim **"unsur kedua" telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) **1 (satu) buah Flasdisk berisi 2 (dua) video rekaman konten asusila** yang telah disebarakan melalui transaksi elektronika pesan WhatsApp dan gambar screenshot/ tangkapan layar yang memuat gambar asusila dan pengancaman,
Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**



2) **1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy warna putih,**

Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, yang mana barang bukti handphone merk Samsung Galaxy warna putih adalah diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara;**

3) **1 (satu) buah handphone merk Oppo A5s,**

Bahwa terhadap barang bukti tersebut, yang telah disita dari saksi ALIF APRILIA ALISIS dan diakui kepemilikannya maka **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ALIF APRILIA ALISIS;**

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri maupun perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan bagi korban terutama menanggung rasa malu yang sangat mendalam dan merendahkan derajat kaum wanita;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Antara Terdakwa dengan keluarga korban (ALIF APRILIA ALISIS) telah terjadi perdamaian di dalam persidangan dihadapan majelis hakim dan juga dituangkan dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh RASITO selaku orang tua ALIF APRILIA ALISIS;
- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa DEDE ANGGI SETIAWAN Alias ENGGI Bin SUGIYANTO Alias SUDIANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa DEDE ANGGI SETIAWAN Alias ENGGI Bin SUGIYANTO Alias SUDIANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah **Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah Flasdisk berisi 2 (dua) video rekaman konten asusila yang telah disebarakan melalui transaksi elektronika pesan WhatsApp dan gambar screenshot/ tangkapan layar yang memuat gambar asusila dan pengancaman, **dirampas untuk dimusnahkan**;
 - b) 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy warna putih, **dirampas untuk Negara**;
 - c) 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5s **dikembalikan kepada saksi ALIF APRILIA ALISIS**;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 oleh kami, Ratih Widayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua , Mas Hardi Polo, S.H. , Ribka Novita Bontong, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 20 Februari 2020**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Tjahyaningtyas, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Fitri Watu Paksi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua sidang,

MAS HARDI POLO, SH

RATIH WIDAYANTI, SH

RIBKA NOVITA BONTONG, SH

Panitera Pengganti,

DWI TJAHYANINGTYAS, S.H.

Catatan :

- Dicatat disini, bahwa berdasarkan akta terima Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pml, tanggal 20 Pebruari 2020 terdakwa menyatakan terima atas putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 20 Pebruari 2020, Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pml.-

Panitera Pengganti,

DWI TJAHYANINGTYAS, SH

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dicatat disini, bahwa berdasarkan akta pikir-pikir Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pml, tanggal 20 Pebruari 2020 Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir atas putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 20 Pebruari 2020, Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pml, sehingga putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap.-

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. PANITERA,

Panitera Pengganti,

ttd

R U S T A D I, SH
NIP. : 19610703.198502.1.001

DWI TJAHYANINGTYAS, SH